

Memaknai Tradisi Basiru Dalam Perspektif Akuntansi: Utang Piutang Dan Pencatatan Keuangan

Azizah Rahmatin¹, Sudrajat Martadinata²

^{1,2}Afiliasi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi "Basiru" dalam perspektif akuntansi, khususnya terkait sistem utang piutang dan pencatatan keuangan dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Tradisi "Basiru" merupakan wujud nyata dari kearifan lokal masyarakat Suku Samawa yang melibatkan praktik tolong-menolong dalam bentuk pertukaran uang, barang, dan jasa. Dengan pendekatan kualitatif berbasis etnografi, penelitian ini menggali bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip akuntansi tradisional, mencakup sistem pencatatan, pengelolaan utang piutang, dan dokumentasi keuangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pelaku tradisi, dan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam tradisi "Basiru". Observasi lapangan dan dokumentasi mendukung temuan penelitian, sementara triangulasi metode digunakan untuk memastikan validitas data. Analisis dilakukan dengan pendekatan domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya untuk mengungkap nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari praktik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi "Basiru" tidak hanya memperkuat solidaritas sosial tetapi juga berfungsi sebagai sistem ekonomi berbasis kepercayaan yang mengadaptasi prinsip-prinsip pencatatan akuntansi secara tradisional. Sistem pencatatan sederhana dan pengelolaan utang piutang berbasis resiprositas menjadi bukti bagaimana nilai-nilai tradisional dapat bersinergi dengan praktik modern. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam literatur akuntansi berbasis budaya lokal serta manfaat praktis dalam melestarikan tradisi sambil mengembangkan sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat.

Kata Kunci — Basiru, akuntansi, utang piutang, pencatatan keuangan, kearifan lokal, Suku Samawa.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi telah menjadi bagian yang mengalir dalam nafas kehidupan masyarakat, seperti aliran air yang terus bergerak tanpa henti. Sebagai sebuah warisan peradaban, akuntansi tidak hanya hadir sebagai sistem pencatatan, tetapi telah tertanam kuat dalam berbagai aspek kehidupan sosial melampaui tembok-tembok perkantoran dan institusi modern. Lebih dari sekedar deretan angka dalam laporan keuangan, akuntansi telah menjadi cerminan bagaimana masyarakat dengan bijaksana mengelola kehidupan mereka.

Seperti dua elemen yang saling melengkapi, hubungan antara akuntansi dengan lingkungan sosial budaya terjalin dalam keselarasan yang saling membentuk. Praktik akuntansi telah mempengaruhi perspektif masyarakat dalam mengelola sumber daya, sementara nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar sejak lama juga memberikan warna tersendiri dalam implementasi akuntansi. Hal ini menciptakan keunikan tersendiri yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. (Thalib, 2023) menegaskan bahwa tradisi masyarakat lokal memainkan peranan penting dalam pembentukan karakteristik akuntansi, baik dari segi bentuk, metodologi, maupun sistem perhitungannya.

Setiap bentuk praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya tempat ia berkembang. Ketika akuntansi tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka karakteristik spiritual akan tercermin dalam sistem pencatatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugianto, 2018) yang menegaskan bahwa implementasi akuntansi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai individual dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula ketika praktik akuntansi berkembang di tengah komunitas Suku Samawa, maka nilai-nilai kearifan lokal suku tersebut akan mewarnai setiap aspek pencatatannya.

Dalam panorama tradisi nusantara, Suku Samawa hadir sebagai komunitas yang memegang teguh warisan leluhur dalam setiap aspek kehidupannya. Tradisi hajatan yang masih lestari hingga kini menjadi bukti nyata bagaimana norma, nilai, dan aturan adat terus menjadi kompas dalam

kehidupan sosial mereka. Filosofi hidup masyarakat Sumbawa telah mewariskan berbagai kearifan dalam membina hubungan interaksi sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. (Zulkarnain, 2011) mengungkapkan inti dari tradisi masyarakat Suku Samawa tertuang dalam petuah “Adat Berenti Ko Syara, Syara Berenti Ko Kitabullah” – sebuah falsafah yang mengajarkan bahwa setiap adat istiadat harus berlandaskan pada syariat, dan syariat harus berpedoman pada kitab suci. Warisan kebijaksanaan ini telah membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat Sumbawa dalam bingkai nilai-nilai ke-Samawa-an yang luhur.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi telah mengakar sebagai subuh kebutuhan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian. (Muaddin, 2022) mendefinisikan tradisi sebagai rangkaian adat istiadat atau kebiasaan yang telah mengkristal dalam ucapan dan tindakan suatu komunitas. Di tengah masyarakat Sumbawa, tumbuh sebuah tradisi bernama ‘basiru’- sebuah konsep gotong royong yang memiliki makna mendalam. Praktik ini dapat bersifat mengikat ketika didasari kesepakatan awal antara pemberi dan penerima bantuan, namun juga dapat berjalan tanpa perjanjian formal. Sebagaimana diungkapkan (Sumarlin, 2022), fleksibilitas ini menjadikan ‘basiru’ sebagai tradisi yang adaptif dalam berbagai konteks sosial.

Dalam implementasinya, ‘basiru’ terwujud dalam dua bentuk: ‘ete siru’ dan ‘bayar siru’. ‘Ete siru’ mencerminkan inisiatif proaktif dalam memberikan pertolongan, sementara ‘bayar siru’ merepresentasikan tindakan membalas budi atas bantuan yang pernah diterima. Kedua praktik ini, menurut (Sumarlin, 2022), membentuk siklus timbal balik yang memperkuat ikatan sosial dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Eksistensi tradisi ‘basiru’ dalam masyarakat Sumbawa termanifestasi dalam tiga bentuk utama: ‘basiru uang’, ‘basiru barang’ dan ‘basiru jasa’. ‘Basiru uang’ hadir sebagai mekanisme bantuan finansial, dimana nilai bantuan yang diberikan - baik dengan atau tanpa kesepakatan formal - akan mempengaruhi besaran pengembalian dikemudian hari. ‘Basiru barang’ berwujud dalam pertukaran kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras dan minyak antar keluarga. Sementara itu, ‘basiru jasa’ merupakan bentuk bantuan tenaga yang diberikan secara sukarela, terutama dalam momentum-momentum penting seperti pelaksanaan hajatan. Ketiga bentuk ini, sebagaimana dicatat oleh (Sumarlin, 2022) menjadi pilar penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Sumbawa.

Dalam jantung kehidupan masyarakat Sumbawa, tradisi ‘basiru’ telah mengakar dan menjadi nafas dalam berbagai ritual kehidupan, terutama dalam prosesi adat pernikahan. Layaknya benang emas yang menyulam kain kehidupan bermasyarakat, praktik tolong-menolong ini telah menjadi kajian beberapa peneliti. (Iwe, 2020) mengungkap bagaimana ‘basiru’ mewarnai aktivitas keseharian masyarakat desa dalam berbagai kegiatan sosial budaya. (Maryani, 2013) memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa semangat tolong menolong ini tak hanya terbatas pada kegiatan pertanian, tetapi juga merangkul momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan dan peristiwa duka.

Senada dengan hal tersebut, (Hannah, 2021) mengamati tradisi serupa di tanah Mandailing, Kabupaten Pesaman Barat, yang dikenal dengan ‘magido bantu’- sebuah ritual tolong menolong yang bertujuan meringankan beban finansial keluarga pengantin. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Sumbawa, rangkaian prosesi bagaikan untaian mutiara yang tersusun rapi dan membutuhkan waktu panjang dalam persiapannya. Sebagaimana dipaparkan (Berani, 2019), upacara pernikahan ini memiliki tahapan yang mengalir bagi alir sungai – dari Bajajak, Bakatoan, Basaputis, Tokal Keluarga, Tokal Adat, Sorong Serah, Bakengkam, Barodak, Nikah, hingga Pangantan/Basai.

Di antara rangkaian prosesi tersebut, Tokal Adat atau rapat adat menjadi cermin keindahan solidaritas masyarakat Sumbawa, khususnya di Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara. Tradisi ini merupakan manifestasi ‘Basiru’ yang menggetarkan- dimana seluruh lapisan masyarakat bahu membahu membantu keluarga yang akan menggelar hajatan. Dalam tradisi Basiru di Desa Baru Tahan, solidaritas sosial melampaui sekadar konsep pertolongan biasa, melainkan menghadirkan sistem resiprositas yang kompleks dan bermartabat. Setiap bentuk bantuan yang diberikan tidak dipandang sebagai kemurahan hati sesaat, melainkan sebagai bagian dari siklus sosial yang mengharuskan adanya balasan di kemudian hari. Ketika sebuah keluarga membutuhkan bantuan dalam hajatan pernikahan misalnya, warga desa dengan sigap memberikan tenaga, pikiran, bahkan materi - namun dengan pemahaman yang mendalam bahwa suatu saat mereka pun akan menerima balasan yang setara ketika menggelar hajatan serupa.

Mekanisme Basiru ini berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang canggih, di mana setiap

warga memiliki ikatan mutual yang mengikat. Seorang petani yang membantu mempersiapkan lokasi hajatan, misalnya, kelak akan mendapatkan dukungan serupa dari komunitas ketika ia sendiri membutuhkan. Pertukaran ini tidak sekadar pragmatis, melainkan mengandung filosofi mendalam tentang kebersamaan, saling menopang, dan kesetaraan dalam komunitas. Tradisi ini mencegah terjadinya kesenjangan sosial, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memberi dan menerima pertolongan.

Lembaga Adat Desa (LAD) Baru Tahan berperan krusial dalam menjaga mekanisme Basiru ini tetap berlangsung secara adil dan terstruktur. Mereka tidak sekadar mengawasi, melainkan mengatur alur pertukaran, memastikan tidak ada warga yang terzalimi atau terlupakan dalam sistem ini. Setiap bantuan dicatat, setiap pertolongan dimaknai, dan setiap balasan dinanti sebagai manifestasi konkret dari ikatan sosial yang tak terputus. Namun, dibalik keindahan tradisi ini tersimpan sistem pencatatan yang rapi. Setiap bantuan, baik berupa uang maupun natura seperti gula, air mineral, minyak goreng, minyak tanah, dan telur, dicatat dengan teliti oleh pengurus tokal adat. Sistem ini melahirkan konsep 'bayar siru'- sebuah kewajiban membalaas bantuan dengan nilai setara atau lebih ketika giliran si pemberi mengadakan hajatan.

Fenomena inilah yang menginspirasi peneliti untuk melahirkan sebuah penelitian yang berjudul "Memaknai Tradisi Basiru Dalam Perspektif Akuntansi: Hutang Piutang dan Pencatatan Keuangan". Sebuah kajian yang mengupas transformasi makna 'basiru'- semangat murni tolong menolong menjadi sistem transaksi sosial yang lebih kompleks, mencerminkan evolusi pola pikir masyarakat seiring derap langkah modernisasi. Pergeseran ini menarik untuk dikaji, bagaimana tradisi tolong- menolong kini memiliki dimensi akuntansi yang lebih terstruktur dalam bentuk sistem hutang piutang yang terdokumentasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk menggali secara mendalam praktik tradisi "Basiru" dalam masyarakat Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Metode ini dipilih karena etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari tradisi tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap makna dan mekanisme "Basiru" dalam sistem utang piutang dan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Objek penelitian adalah tradisi "Basiru", yang melibatkan praktik gotong royong berbasis resiprositas dalam acara pernikahan adat. Subjek penelitian mencakup tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat Desa Baru Tahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi ini. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan berdasarkan relevansi dan penguasaan mereka terhadap tradisi "Basiru", seperti tokoh adat dan keluarga yang baru melangsungkan hajatan adat.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, pelaku tradisi, dan masyarakat terkait untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik "Basiru". Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat guna memahami praktik tersebut secara langsung. Dokumentasi berupa catatan keuangan, daftar utang piutang, dan dokumen adat digunakan untuk mendukung temuan lapangan.

Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti tokoh adat, warga, dan perangkat desa. Triangulasi metode diterapkan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Analisis domain bertujuan untuk memetakan ranah praktik "Basiru" dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis taksonomi menguraikan elemen-elemen detail, seperti sistem utang piutang dan pencatatan keuangan. Analisis komponensial mengidentifikasi variasi dan keunikan praktik, sedangkan analisis tema budaya menggali nilai-nilai yang menjadi landasan tradisi ini. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana "Basiru" memadukan kearifan lokal dengan prinsip-

prinsip pencatatan keuangan tradisional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Munculnya Tradisi Basiru

Basiru, sebuah tradisi yang mengakar kuat di desa Baru Tahan, memiliki jejak sejarah yang bermula pada tahun 1967. Momentum bersejarah ini ditandai dengan perhelatan pernikahan Almarhum Bapak H. Syamsuddin H.S., yang kemudian menjadi titik terbentuknya sebuah tradisi gotong royong yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Melalui rapat adat yang digelar, tradisi ini dikukuhkan sebagai sistem bantuan sosial yang mengikat, mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya memformalisasi praktik tolong-menolong dalam tatanan adat yang terstruktur.

"Adat ini awalnya dimulai ketika acara perkawinan Alm. Bapak Haji Syamsuddin H.S pada tahun 1967, saat itulah awal mula tercipta adat istiadat di desa Baru ini. Sehingga muncullah tradisi Basiru - saling membantu" (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

Dalam perjalanan sejarahnya, Basiru hadir sebagai manifestasi dari kebutuhan masyarakat akan sistem dukungan sosial yang terorganisir, terutama dalam penyelenggaraan acara-acara adat seperti pernikahan. Sistem ini, meski bersifat mengikat, tidak dipandang sebagai "utang" dalam pengertian konvensional, melainkan sebagai wujud solidaritas sosial yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Keunikan tradisi ini terletak pada sifatnya yang wajib dilaksanakan ketika ada permintaan adat, bahkan dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan atau masa paceklik, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi mereka yang tidak meminta adat.

"Tidak! Tidak dapat dianggap sebagai utang Basiru ini, artinya tergantung pada pribadi manusia. Tapi sekarang sudah dikuatkan oleh Desa dengan PERDES- artinya orang tersebut berada dibawah kekuatan hukum. Maka harus dan wajib karena sudah masuk kedalam PERDES. Sehingga setiap orang yang melanggar maka akan dikenakan sanksi" (Kutipan wawancara bersama Bapak Hasan HS).

Perkembangan awal praktik Basiru mencerminkan dinamika adaptasi terhadap perubahan zaman. Pada mulanya, bantuan yang diberikan mencakup komponen kayu bakar sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, seiring dengan kelangkaan sumber daya ini, masyarakat berupaya melakukan penyesuaian dengan mencoba mengganti komponen kayu bakar dengan nilai uang, meskipun pada akhirnya upaya ini tidak berhasil diimplementasikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi Basiru bukan sekadar praktik bantuan sosial yang kaku, melainkan sebuah sistem yang terus berevolusi mengikuti perubahan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat desa Baru Tahan, sambil tetap mempertahankan esensi gotong royong yang menjadi jiwnya.

"Dahulu itu bentuk bantuannya lengkap dengan kayu bakar pula, beberapa saat kemudian dikarenakan kayu bakar ini mulai langka/sulit didapatkan, diberhentikanlah kayu bakar ini sebagai salah satu dari beberapa bentuk bantuan. Sebenarnya bentuk kayu bakar tersebut harus diganti dengan uang, namun sayangnya hal tersebut tidak berhasil dijalankan" (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

Evolusi Tradisi

Tradisi Basiru, dalam perjalanan waktunya yang panjang, telah mengalami metamorfosis yang mencerminkan kemampuan adaptif sebuah kearifan lokal. Pada masa-masa awal, bantuan dalam tradisi ini hadir dalam bentuk natura yang sangat spesifik - setiap kepala keluarga menyumbangkan satu gantang beras, sebutir telur, dan sebuah kelapa tua. Komposisi bantuan yang sederhana namun sarat makna ini mencerminkan kearifan masyarakat dalam memahami kebutuhan dasar kehidupan. Seiring berjalananya waktu, bentuk bantuan ini kemudian bertransformasi menjadi nilai moneter yang tetap, yakni Rp30.000 per kepala keluarga, menandai sebuah fase modernisasi dalam perjalanan tradisi ini.

"Kumpulan adat ini dulu bentuknya berupa 1 gantang beras, 1 butir telur, 1 buah kelapa tua. Tapi ditengah perjalanan, bantuan tersebut disepakati untuk berubah bentuk menjadi uang, uang ini nilainya ditetapkan sejumlah Rp30.000" (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

Transformasi bentuk bantuan ini menjadi cermin yang memantulkan dinamika perubahan sosial masyarakat. Melalui wadah 'kumpulan adat', masyarakat berhasil mengorganisir perubahan ini

dengan cara yang terstruktur dan demokratis. Penetapan nilai standar dalam bentuk uang tidak sekedar menghadirkan kepraktisan dalam pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan adaptabilitas tradisi dalam mengakomodasi tuntutan zaman. Perubahan ini menjadi bukti bahwa tradisi bukanlah entitas yang kaku, melainkan organisme hidup yang mampu berevolusi tanpa kehilangan jati dirinya.

"Dulu bentuk bantuannya berupa beras 1 gantang, telur 1 butir, kelapa tua 1 butir, dan gula ¼ kg, Sekarang masyarakat merasa lebih praktis apabila menggunakan uang, jadi jumlah uang yang dibayarkan itu setara dengan nilai bantuan barang tadi" (Kutipan wawancara bersama Bapak Syafruddin).

Keberlangsungan tradisi Basiru hingga saat ini tidak lepas dari beberapa faktor kunci yang saling terjalin. Kepemimpinan adat yang responsif terhadap perubahan, tercermin dari keberanian untuk mentransformasi bentuk bantuan, menjadi salah satu pilar penting. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem organisasi yang jelas melalui 'kumpulan adat', yang menjadi wadah bagi aspirasi dan konsensus masyarakat. Penetapan nilai standar yang disepakati bersama, serta pelibatan aktif seluruh komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjadi fondasi kokoh yang menopang keberlanjutan tradisi ini.

"Kemudian yang menyangkut dengan adat istiadat ini di setiap desa itu berbeda-beda, ini tergantung pada kesepakatan dari pihak desa dan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu contohnya, kita disini ada kesepakatan berupa perkumpulan uang dengan nilai...kan dulu itu menggunakan beras 1 gantang, kelapa tua 1 butir, telur satu butir ¼. Artinya dengan perubahan perkembangan zaman, akhirnya kita mengubah karena dianggap semua yang pernah dilakukan dimasa tersebut agak berat dilakukan oleh masyarakat" (Kutipan wawancara bersama Bapak Hasan HS).

Di tengah arus modernisasi yang kuat, tradisi Basiru tetap tegak berdiri karena kemampuannya untuk beradaptasi sambil mempertahankan esensi gotong royong yang menjadi ruhnya. Perubahan bentuk bantuan dari natura menjadi moneter justru memperkuat relevansi tradisi ini dalam konteks masyarakat modern, membuktikan bahwa nilai-nilai luhur warisan leluhur dapat tetap hidup dan bermakna ketika mampu berdialog dengan perubahan zaman.

Sistem Utang Piutang Dalam Tradisi Basiru

Konsep 'bayar siru' memiliki makna yang sangat mendalam dan unik dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Meskipun ada kewajiban untuk membala, bantuan siru tidak dapat dikategorikan sebagai utang-piutang konvensional. Hal ini tercermin dari filosofi yang disampaikan bahwa "ibarat kayu saja memiliki hati, apalagi kita sebagai manusia", yang menekankan aspek kemanusiaan dalam praktik ini.

Sistem ini lebih merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab sosial yang didasari oleh prinsip saling menolong (Basiru). Keunikan sistem ini juga terlihat dari fleksibilitasnya, dimana jika seseorang tidak dapat membala bantuan, maka orang lain dapat menggantikannya. Meski demikian, ada keyakinan kuat dalam masyarakat bahwa bantuan akan tetap dibalas ("Insya Allah tetap dibayar"). Yang lebih penting lagi, sistem ini sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, dimana masyarakat diimbau untuk menghindari pertengkar yang mungkin timbul akibat masalah siru.

'Bayar siru' pada dasarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan gotong royong. Sistem ini berlaku dalam "hidup dan mati", mencerminkan komitmen jangka panjang antar anggota masyarakat untuk saling membantu. Dengan demikian, 'bayar siru' bukan sekadar sistem bantuan timbal balik, melainkan sebuah pranata sosial yang menjaga kohesi dan kerukunan masyarakat melalui praktik saling menolong yang berkesinambungan.

"Tidak dapat dikatakan sebagai utang! ibarat kayu saja memiliki hati, apalagi kita sebagai manusia. Jika hal tersebut dianggap sebagai utang, yaa tidak bisa! Tapi kita merasa punya kewajiban untuk membayar. Jadi jangan dianggap sebagai utang. Tapi ada beberapa orang yang ngotot, tapi jangan di posisikan kedudukannya sebagai utang, walaupun ada kewajiban untuk membayar. Karena ini Namanya 'Basiru' yang artinya kita saling menolong. Ya memang nafasnya, utang harus dibayar utang, seperti itu kan, tapi kan ini adalah saling 'tulung' atau saling bantu dalam hidup dan mati, itulah adatnya. Apabila bantuan kita dulu tidak di bayar oleh orang yang kita bantu tersebut, pasti orang lain yang akan membayarnya. Tapi, Insya Allah tetap dibayar, ya... kecuali orang tersebut bebal akan omongan orang ya mungkin tidak akan membala. Tapi jangan sampai hal itu menjadi pertengkar di antara kita sebagai orang yang hidup bermasyarakat" (Kutipan wawancara bersama Bapak H. Abdullah HK).

Sistem perhitungan dan pengembalian bantuan (bayar siru) dalam masyarakat pada dasarnya memiliki aturan baku dimana pengembalian harus dalam jumlah yang sama persis dengan bantuan yang diterima. Namun dalam praktiknya, sistem ini tetap menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Dalam beberapa kasus terjadi "kemacetan" dimana penerima bantuan hanya mampu mengembalikan sebagian dari bantuan yang diterimanya.

"Ya ada, kendalanya. Bisa bilang ada sedikit kemacetan di beberapa orang. Misalkan saya pernah memberikan bantuan segini, tapi mereka mengembalikan setengahnya begitu" (Kutipan wawancara bersama Ibu Sahra).

Hal yang menarik dalam sistem ini adalah meskipun ada aturan baku tentang kesetaraan jumlah pengembalian, masyarakat tetap sangat memahami kondisi satu sama lain. Pemberi bantuan umumnya memiliki pengertian terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi oleh penerima bantuan. Mereka dapat memaklumi jika pengembalian tidak sesuai dengan jumlah awal ketika penerima sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika penerima bantuan benar-benar tidak mampu mengembalikan sama sekali, hal ini masih bisa dimaklumi dan diterima dengan baik.

"Ya tidak juga sih, disesuaikan juga dengan keadaannya. Jadi kita selaku pihak pemilik hajat dapat memahami". (Beliau diam sejenak, mengunyah pisang goreng yang plastiknya saya letakkan diatas amben sebelum melanjutkan ucapannya) "Misalnya orang tersebut sedang kesulitan, ya kita paham situasi-kondisinya, missal kita memberikan, dan kadang tidak dibalas ya tidak apa- apa, kembali lagi ke inisiatif orangnya" (Kutipan wawancara bersama Ibu Sahra).

Sistem ini tetap mengedepankan inisiatif pribadi dalam hal pengembalian bantuan, meskipun ada aturan dasarnya. Tidak ada paksaan atau tekanan sosial yang berlebihan terhadap mereka yang belum mampu mengembalikan sesuai jumlah yang seharusnya. Yang terpenting adalah adanya sikap saling memahami dan mengerti akan kondisi masing-masing. Dengan cara ini, bantuan yang diberikan tidak menjadi beban yang memberatkan bagi penerimanya, namun tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat. Sistem seperti ini membuktikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, nilai kemanusiaan dan pengertian tetap diutamakan meski ada aturan baku yang harus dijalankan.

Sistem resiprositas dalam masyarakat ini memiliki karakteristik yang unik dimana bantuan keuangan menjadi sebuah kewajiban adat yang mengikat. Hal ini diatur secara formal melalui kesepakatan dalam rapat adat, yang menetapkan bahwa setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam sistem 'Basiru' atau saling membantu, terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Sistem ini tidak mengenal batasan waktu untuk melaksanakan 'ete adat' atau mengadakan hajat, yang berarti setiap anggota masyarakat harus selalu siap memberikan bantuan kapanpun dibutuhkan.

"Itu karena sudah menjadi tanggung jawab kita yang hidup bermasyarakat, walaupun yang ingin 'ete adat'-mengambil adat atau mengadakan hajat. Jadi, masyarakat dengan keadaan terpaksa untuk membantu. Dikatakan terpaksa, ya karena mau tidak mau harus membantu walaupun kondisi ekonominya mohon maaf, mungkin sedang sulit. Tetapi karena sudah masuk menjadi warga adat, ya mau tidak mau diwajibkan" (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

"Jika bicara hal tersebut, karena ini anak yang sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan didalam rapat adat, harus! Tidak bisa tidak! Sudah menjadi ketentuan, biarpun paceklik atau apapun. Jadi harga mati!" (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

Menariknya, meskipun sistem ini bersifat wajib dan bahkan dideskripsikan sebagai "harga mati", konsep ini tetap dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan dan gotong royong. Ada paradoks menarik di sini, dimana bantuan yang seharusnya bersifat sukarela dan tanpa pamrih, pada praktiknya menjadi sebuah kewajiban adat yang tidak bisa dihindari. Ketentuan ini berlaku bahkan dalam kondisi "paceklik" atau ketika anggota masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Sistem ini menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat namun juga menuntut, dimana setiap anggota masyarakat terikat dalam sebuah sistem timbal balik yang bersifat mengikat secara adat. Meskipun ada unsur "keterpakaan" dalam pelaksanaannya, sistem ini tetap dipandang sebagai manifestasi dari tanggung jawab bermasyarakat. Dengan demikian, bantuan keuangan dalam konteks ini bukan sekadar transaksi ekonomi biasa, melainkan merupakan perwujudan dari kewajiban sosial dan adat yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat.

Dinamika Sosial Utang Piutang

Praktik pertukaran bantuan atau 'Basiru' di Desa Baru Tahan mencerminkan evolusi sistem gotong royong yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada masa lalu, bantuan diberikan dalam bentuk natura seperti beras dengan standar minimal satu gantang. Sistem ini memiliki makna sosial yang mendalam karena menciptakan pola resiprositas terstruktur dalam masyarakat, di mana setiap pemberian bantuan akan dibalas dengan nilai yang setara di masa mendatang. Meskipun ada standar minimal yang ditetapkan, sistem ini tetap memberikan fleksibilitas bagi warga untuk memberikan lebih, terutama bagi kerabat dekat, yang mencerminkan penghargaan terhadap kedermawanan individual dan pengakuan terhadap tingkat kedekatan hubungan sosial.

Seiring perkembangan zaman, bentuk bantuan telah bertransformasi menjadi uang tunai senilai Rp 30.000, namun esensi sosialnya tetap terjaga. Transformasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional. Peran institusi sosial dalam praktik ini tetap kuat, di mana ketua adat berkoordinasi dengan ketua RT dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa 'Basiru' bukan sekadar transaksi individual melainkan praktik sosial yang terorganisir dan melembaga.

Sistem 'Basiru' ini memiliki fungsi ganda dalam masyarakat Desa Baru Tahan. Selain sebagai mekanisme bantuan material untuk meringankan beban warga yang mengadakan hajatan, praktik ini juga berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat ikatan komunal. Melalui sistem koordinasi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam penentuan waktu dan pelaksanaan, praktik ini menjadi wadah yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam semangat gotong royong. Dengan demikian, 'Basiru' tidak hanya mencerminkan sistem pertukaran bantuan yang terstruktur, tetapi juga menjadi manifestasi dari nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat modern.

"Tidak ada masalahnya jika memberikan lebih, tapi standar minimalnya itu yaitu tadi, dulu dengan 1 gantang beras dan lain-lain, dan jika ada yang memberikan lebih ya tidak apa-apa malah lebih hebat. Ya tapi jarang ada yang memberikan lebih, mungkin hanya dari keluarga dekat yang memberikan lebih misalnya sepupu, kerabat, tetangga. Tapi idealnya jumlah yang tadi itu tetap/mutlak. Jadi setelah itu, kita membawa bantuan tersebut pada hari yang telah ditentukan untuk kemudian mengantarkan semua bantuan tersebut ke kediaman pemilik hajat, hal itu dikordinir oleh ketua RT. Jadi itulah pentingnya pemilik hajat memberitahukan ketua adat agar para Lembaga dapat bekerja sama untuk menentukan hari dan tanggal yang baik/sesuai" (Kutipan wawancara bersama Bapak H. Abdullah HK).

Mekanisme utang piutang dalam bentuk 'siru' di kalangan masyarakat desa menggambarkan sistem gotong royong yang mendalam dan kompleks. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan material, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan solidaritas sosial yang kuat. Hal ini terlihat dari partisipasi seluruh kepala keluarga dalam memberikan bantuan, tanpa memandang status ekonomi, yang menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk memastikan setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan adat perkawinan dengan layak.

Konsep 'kerampo-kerempan' dalam prosesi pemberian bantuan menambahkan dimensi emosional dan psikologis yang penting dalam hubungan antarwarga. Kehadiran masyarakat yang membawa bantuan tidak hanya memberikan dukungan material tetapi juga dukungan moral yang dapat menghibur dan membahagiakan pemilik hajat. Hal ini menjadi sangat bermakna mengingat pernikahan atau 'basukat' dapat datang sebagai peristiwa yang tidak terduga dan berpotensi membebani secara finansial.

Yang menarik dari sistem 'siru' ini adalah filosofinya yang menjembatani kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Meskipun pada awalnya ditujukan untuk membantu warga yang kurang mampu, sistem ini diterapkan secara universal kepada seluruh warga, baik kaya maupun miskin. Pendekatan ini menciptakan rasa kebersamaan dan menghilangkan potensi stigma sosial, sambil memastikan bahwa bantuan akan tersedia bagi siapa pun yang membutuhkan. Dengan demikian, sistem utang piutang melalui 'siru' tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat kohesi sosial dan menjaga kesetaraan dalam pelaksanaan adat istiadat perkawinan di masyarakat.

"Jadi bantuan berupa penyokong itulah yang dikeluarkan oleh setiap KK (Kepala Kelurga) yang ditetapkan, tidak ada yang lain lagi. Memang prosesnya dia seperti orang yang kondangan bisa laki-laki maupun perempuan yang datang dengan membawa

bantuan berupa ‘penyokong’ dalam rangka ‘kerampo-kerempan’ (mengerumuni, meramaikan) acara pemilik hajat sekaligus menghibur, sehingga apabila acaranya ramai yang menghadiri maka pemilik hajat akan merasa haru, bahagia. Karena kadang ‘basukat’ (Menikahkan) ini dapat dikatakan musibah yang tidak bisa diduga-duga kapan akan tiba waktunya, bisa jadi pada saat masyarakat atau orang yang akan mengadakan hajat sedang kesulitan finansial/ekonomi. Sehingga mohon maaf, baik orang miskin maupun kaya sama-sama bisa melaksanakan adat perkawinan, dengan adanya bantuan dari warga desa dan itulah mengapa penting sekali tradisi Basiru ini. Sebenarnya basiru ini, dilakukan untuk meringankan beban orang yang tidak mampu, tetapi agar masyarakat yang mampu dan tidak mampu sama-sama mau saling membantu maka semuannya bisa melaksanakan adat” (Kutipan wawancara bersama Bapak Bapak H. Abdullah HK).

Sistem utang piutang dalam tradisi Basiru di Desa Baru Tahan memiliki fungsi sosial ekonomi yang kompleks, tercermin dari adanya mekanisme kelembagaan formal melalui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Lembaga adat telah menetapkan kriteria keanggotaan yang jelas, yaitu warga harus memiliki KTP, sudah berkeluarga dan memiliki anak, memiliki rumah, serta resmi tercatat sebagai penduduk desa. Penetapan kriteria ini menunjukkan bahwa sistem Basiru tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur dan mengelola keanggotaan masyarakat dalam sistem adat.

Dalam implementasinya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan terutama terkait keengganan sebagian warga untuk berpartisipasi dengan berbagai alasan, seperti anak yang masih kecil atau keterbatasan ekonomi. Namun, yang menarik adalah bagaimana ketua adat menangani situasi ini dengan bijaksana, tidak mengekspos permasalahan untuk menjaga kelangsungan dan harmonisasi adat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap keragaman kondisi ekonomi warga dan pentingnya menjaga kohesi sosial dalam masyarakat.

Sistem Basiru juga memiliki mekanisme insentif dan sanksi sosial yang efektif. Sanksi berupa pembatasan akses terhadap fasilitas adat seperti kursi, terop, dan perlengkapan adat lainnya bagi non-anggota menjadi pendorong yang kuat bagi warga untuk bergabung dalam sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi Basiru berfungsi sebagai sistem jaminan sosial informal yang mengkombinasikan aspek ekonomi dengan norma-norma sosial. Melalui sistem ini, masyarakat dapat saling membantu dalam pelaksanaan hajatan perkawinan, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan menjaga keberlangsungan adat istiadat di Desa Baru Tahan.

“Ah, jika bicara tantangan itu tetap ada, kadang ada masyarakat yang tidak mau masuk atau mendaftar sebagai anggota adat dengan alasan anaknya masih kecil, ada yang tidak mau membayar. Itu ada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Didalam keduanya telah dicantumkan kriteria yang bisa masuk atau mendaftar sebagai anggota adat antara lain sudah ber-KTP, sudah berkeluarga dan memiliki anak, sudah memiliki rumah, resmi menjadi penduduk desa maka berkewajiban untuk masuk sebagai anggota adat. Ya ada saja alasannya, entah itu menunggu anaknya besar dan masih banyak lagi agar tidak masuk dalam adat. Kadang beralasan sedang tidak punya uang, habis sama sekali katanya agar tidak membayar. Tapi ketua adat tidak sampai meng-ekspose hal tersebut. Apabila di ekspose, maka adat itu akan rusak, jadi harus dirahasiakan agar adat ini berjalan langgeng. Ya ada saja tantangannya, tapi itulah dinamika kita memimpin masyarakat. Maklum tingkat ekonomi penduduk kan berbeda-beda, sehingga dalam adat perkawinan biasanya ada satu atau dua orang yang tidak membayar bantuan. Lama-lama juga akhirnya yang tidak mau masuk adat tersebut masuk juga, sebab akan susah dia nantinya, karena apabila tidak masuk adat maka dibuat aturan semisal dia mengadakan hajat, kursi -terop dan perlengkapan adat lain tidak bisa digunakan sebab ia tidak masuk dalam adat, jadi harus menyewa, yang akhirnya membuat mereka takut hingga mau tak mau ikutlah masuk kedalam adat, ya jadi macam-macam tantangannya” (Kutipan wawancara bersama Bapak Bapak H. Abdullah HK).

Pencatatan Keuangan Tradisi Basiru

Metode pencatatan bantuan tradisi Basiru di Desa Baru Tahan menggunakan sistem pembukuan yang terstruktur dan dikelola oleh masing-masing ketua RT. Pencatatan ini menggunakan buku khusus yang disebut "Buku RT" atau "Buku Catatan Adat" yang memuat daftar lengkap anggota adat dalam wilayah RT tersebut. Format pencatatan menggabungkan sistem

ketikan komputer untuk daftar nama anggota adat, sementara detail transaksi seperti nama pemilik hajat, nama pengantin, tanggal, dan jumlah pembayaran ditulis tangan, mencerminkan perpaduan modernitas dan tradisi dalam sistem administrasi.

Struktur pencatatan keuangan dalam tradisi Basiru memiliki komponen-komponen penting yang terdiri dari nama pemberi bantuan yang sudah tersedia dalam daftar anggota adat, nama penerima bantuan yang ditulis di bagian atas lembar halaman, tanggal pelaksanaan dengan format DD/MM/YYYY, serta jumlah bantuan yang diberikan dalam bentuk nominal rupiah. Seluruh bantuan yang diterima kemudian ditotalkan dalam lembar pencatatan tersebut, memberikan transparansi terhadap akumulasi bantuan yang diterima oleh pemilik hajat. Karakteristik pencatatan keuangan dalam tradisi ini menunjukkan transformasi dari bentuk bantuan natura menjadi sistem moneter dengan nilai standar Rp 30.000 per kepala keluarga. Frekuensi pencatatan relatif jarang, berkisar antara 1-3 catatan per bulan, yang sangat terkait dengan musim pernikahan di desa tersebut. Sistem pencatatan ini bersifat sosial dan berbasis kepercayaan, dimana mekanisme utang piutangnya dicatat secara lengkap namun tetap mempertahankan fleksibilitas sosial. Meskipun menggunakan sistem pembukuan formal, karakteristik pencatatannya tetap mencerminkan nilai-nilai komunal dan gotong royong yang menjadi fondasi tradisi Basiru.

"Ada pencatatannya! Ada buku yang diberi nama buku RT. Jadi RT mengetahui mana orang yang sudah dan mana yang belum mengumpulkan bantuan. Ada bukunya itu, ada buku induknya" (Kutipan Wawancara bersama Bapak Abdullah HM).

"Jadi, masing ketua RT mencatat setiap anggota RT nya yang telah membayarkan bantuan berupa uang tadi" (Kutipan wawancara bersama Bapak Hasan HS).

Analisis Akuntansi Tradisional

Analisis akuntansi tradisional di Desa Baru menunjukkan adanya transformasi sistem pencatatan yang menarik untuk dikaji. Pada masa lalu, sistem pencatatan di desa ini mengandalkan ingatan atau hafalan kepala sebagai metode utama dalam mencatat transaksi dan aktivitas keuangan. Sistem berbasis kepercayaan ini dapat berjalan efektif karena didukung oleh karakteristik desa yang masih kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas, sehingga volume transaksi dan aktivitas ekonomi masih dapat dikelola melalui sistem hafalan.

Seiring dengan perkembangan desa dan pertambahan jumlah penduduk, terjadi transformasi signifikan dalam praktik pencatatan keuangan. Sistem tradisional yang mengandalkan ingatan mulai beralih ke sistem administrasi yang lebih terstruktur dan formal. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kompleksitas transaksi dan kebutuhan akan dokumentasi yang lebih akurat. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi katalis penting dalam transformasi ini, dimana tersedianya SDM yang lebih berkualitas memungkinkan implementasi sistem pencatatan yang lebih modern dan sistematis.

Tradisi Basiru di Desa Baru memperlihatkan evolusi praktik akuntansi dari sistem informal berbasis kepercayaan menuju sistem formal berbasis dokumentasi. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap tuntutan modernisasi dan pertumbuhan kompleksitas transaksi ekonomi. Meskipun terjadi transformasi dalam metode pencatatan, nilai-nilai kepercayaan yang menjadi fondasi sistem tradisional tetap dipertahankan sebagai bagian integral dari praktik akuntansi modern di desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pencatatan tidak serta merta menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat.

"Ya, ada perubahan yang dari awalnya kan dulu itu tidak dicatat, tapi sekarang sudah ada administrasi yang yang tersusun bagus, sebab SDM kan semakin banyak. Dahulu kan Desa-Desa ini kecil, penduduknya juga sedikit, jadi cukup bila dihafal kepala. Tapi sekarang kan sebaliknya, maka tercatat semuanya bantuan-bantuan tersebut". (Kutipan wawancara bersama Bapak Abdullah HK).

Interpretasi akuntansi dalam tradisi Basiru di Desa Baru Tahan memiliki keunikan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Konsep akuntansi dalam tradisi ini dibangun di atas fondasi pemahaman mendalam tentang perbedaan antara dua bentuk pertukaran sosial yang berbeda, yaitu Basiru dan Panulung. Dalam sistem Basiru, terdapat kewajiban mutlak untuk membalas bantuan yang diterima, menciptakan siklus pertukaran yang berkelanjutan dan mengikat secara moral. Sistem ini menjadi mekanisme pencatatan utang-piutang sosial yang diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat.

Kearifan lokal masyarakat Desa Baru Tahan membedakan dengan tegas antara konsep Basiru yang mengharuskan adanya timbal balik, dengan konsep Panulung yang merupakan bentuk bantuan tanpa kewajiban pengembalian. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa

masyarakat telah mengembangkan sistem akuntansi sosial yang sophisticated, dengan pemahaman yang jelas tentang klasifikasi transaksi sosial dan konsekuensinya. Basiru berfungsi sebagai sistem akuntansi tradisional yang mengatur pertukaran bantuan dengan prinsip resiproitas wajib, sementara Panulung merepresentasikan transaksi sosial yang bersifat sukarela tanpa kewajiban pengembalian.

Sistem pencatatan dalam tradisi Basiru mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat tentang konsep debit-kredit dalam konteks sosial. Setiap bantuan yang diberikan dalam sistem Basiru secara otomatis tercatat sebagai "piutang sosial" yang harus dibalas, sementara penerima bantuan memiliki "utang sosial" yang wajib dipenuhi. Kerangka akuntansi tradisional ini menjadi panduan dalam mengatur dan memelihara keseimbangan pertukaran sosial dalam masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan sistem gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan desa.

"Ya tetap wajib karena namanya Basiru harus membantu sesama, bukan Basiru namanya kalau tidak membantu sesama tapi itu namanya panulung apabila tidak membayar atau membalas. Misalnya sekarang saya menolong kamu maka kamu tidak perlu membalas karena namanya panulung. Kalau Basiru wajib hukumnya untuk membayar, karena namanya Basiru, jadi itu bedanya" (Kutipan wawancara bersama Bapak Syafruddin).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap dinamika tradisi Basiru yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Tradisi ini telah mengalami transformasi signifikan sejak kemunculannya pada tahun 1967, dari sistem bantuan berbasis natura menjadi bantuan moneter senilai Rp30.000 per kepala keluarga. Meskipun mengalami perubahan bentuk, esensi gotong royong dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi tradisi ini tetap terjaga dengan baik.

Dalam konteks sistem utang piutang, tradisi Basiru di Desa Baru Tahan menunjukkan karakteristik unik yang membedakannya dari sistem utang piutang konvensional. Meski bersifat wajib dan mengikat secara adat, praktik ini tetap dilandasi nilai-nilai keikhlasan dan kemanusiaan yang mendalam. Fleksibilitas dalam pengembalian bantuan mencerminkan kebijaksanaan lokal yang mengutamakan aspek sosial di atas kepentingan ekonomi, sambil tetap menjaga keberlangsungan sistem melalui mekanisme sanksi sosial yang efektif.

Modernisasi dalam pengelolaan tradisi Basiru tercermin dari transformasi sistem pencatatan, dari yang semula mengandalkan hafalan menjadi sistem pembukuan terstruktur yang dikelola oleh ketua RT. Perubahan ini menunjukkan adaptabilitas tradisi dalam menghadapi kompleksitas pertumbuhan penduduk dan volume transaksi, tanpa mengorbankan nilai-nilai kepercayaan yang menjadi fondasi sistem tersebut.

Lebih dari sekadar sistem bantuan material, tradisi Basiru di Desa Baru Tahan telah membuktikan perannya sebagai jaring pengaman sosial yang efektif. Sistem ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat, terlepas dari status ekonomi mereka, untuk melaksanakan adat perkawinan dengan layak. Dalam prosesnya, tradisi ini juga berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat kohesi masyarakat dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (AICPA), A. I. (2024, Desember). Retrieved from www.aicpa.org: <https://www.aicpa.org/>
- Akhairuddin. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak Dalam Tradisi Basiru Pada Kegiatan Khitanan. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 143-154 Vol.16.
- Arikunto, S. (2022). *Akuntansi Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berani, A. (2019). *Upacara Pengantaran (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dengan Agama)*. Jakarta.
- Budianta. (2022). *Metode Penelitian Etnografi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emzir. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hannah, Y. D. (2021). Tradisi Magido Bantu: Budaya Tolong Menolong Masyarakat Mandailing di

- Jorong Tamang Ampalu, Kabupaten Pesaman Barat. *Jurnal Of History and Cultural Heritage*, 1-7.
- Hans Kartikahadi, R. U. (2023). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonsia.
- Iwe, S. &. (2020). Bentuk Kegiatan Gotong Royong Dalam Aspek Pertanian Dan Sosial Budaya Di Kabupaten Muna (Studi Kasus di Desa Lngkoroni Kecamatan Malingano Kabupaten Muna). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian (JIMDP)*.
- KBBI. (2024, Desember). Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/tradisi>
- Komariah, D. S. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Luh Asteni Asih, I. M. (2018). Pengaruh Budaya Lokal Dalam Praktek Akuntansi Organisasi Perangkat Desa Gobleg. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Martani, D. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Salemba Empat.
- Maryani, S. (2013). *Budaya Sambutan Di Era Modernisasi (Studi Kasus Di Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali)*. Kabupatn Boyolali: perpustakaan.uns.ac.id.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muaddin, A. N. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Pada Tradisi Bhubuwen Di Madura. *Al Iqtishod*, 79-95.
- Pranowo, B. (2023). *Sosiologi Agama: Perpektif Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siti Nurhalimah, T. H. (2023). Praktik Akuntansi Tradisi Nggowo Masyarakat Jawa Wonosari Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik. *Jambura Accounting Riview*, 391-400.
- Siti Nurhalizah, R. Y. (2023). Praktik Akuntansi Utang Piutang Pada Tradisi Otok- Otok Di Masyarakat Madura. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Sugianto, T. H. (2018). Konsep Harga Jual Betawian Dalam Bingkai Si Pitung. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 20-37.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlin, A. I. (2022). Analisis Bentuk, Pola Pelaksanaan dan Peran 'Basiru' dalam Pembangunan Pedesaan di Desa Selante Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Syam, N. (2021). *Tradisi Dan Modernitas dalam Konteks Sosial Budaya Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Tandelilin, E. (2021). Manajemen Portofolio dan Inovasi. Yogyakarta: Kanisius.
- Thalib, M. A. (2023). Konstruksi Metode Pencatatan Akuntansi Berbasis Nilai Budaya Islam Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12-24.
- Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. (n.d.).
- Violet, W. (2019). The Development of International Accounting Standards: an anthropological Perspective. *The International Journal Of Accounting*.
- Warfield, K. W. (2023). *Intermediate Accounting IFRS EDITION*.
- Widianti. (2023). Memaknai Tradisi Belale Dalam Perspektif Akuntansi Utang Piutang: Sebuah Kajian etnografi. *KEUNIS*, 138-145.
- Zulkarnain. (2011). Latar Historis Puisi Mbojo Masa Kolonial. 1898-1920 Semiotika. *Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*.